



Kritik Paradigma Antroposentrisme terhadap Instrumen Hukum Pertambangan Mineral Kritis dalam Agenda Transisi Energi

Nuri Rahmawati^{1*}, Leon Buana Christian Manurung²

¹*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia*

²*Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia*

*Email: 2410631010170@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan industri kendaraan listrik meningkatkan permintaan nikel sebagai bahan baku baterai litium-ion dan mendorong Indonesia memperluas kebijakan hilirisasi pertambangan. Di sisi lain, ekspansi tersebut menimbulkan persoalan ekologis dan sosial, terutama pencemaran, deforestasi, hilangnya mata pencaharian, serta terbatasnya partisipasi masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh paradigma antroposentrisme terhadap legitimasi eksploitasi mineral kritis atas nama transisi energi serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan instrumen hukum formal memfasilitasi kerusakan ekologis oleh korporasi pertambangan nikel. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui perspektif *green criminology* dan *state-corporate crime*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi, kemudahan perizinan, dan pemberian status Proyek Strategis Nasional merefleksikan dominasi paradigma antroposentris yang menempatkan kepentingan ekonomi di atas nilai intrinsik alam dan hak masyarakat. Meskipun UU PPLH telah mengatur asas kehati-hatian serta pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapannya belum mampu mencegah kerusakan ekologis secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi energi berisiko menjadi bentuk baru ekstraktivisme apabila tidak disertai reorientasi hukum menuju keadilan ekologis dan penegakan hukum yang konsisten.

Kata Kunci: Antroposentrisme, *Green Criminology*, Kejahatan Lingkungan, Pertambangan Nikel, Keadilan Ekologis

ABSTRACT

The development of the electric vehicle industry has increased the demand for nickel as a raw material for lithium-ion batteries and encouraged Indonesia to expand its nickel downstreaming policy. However, this expansion has generated serious ecological and social problems, including pollution, deforestation, loss of livelihoods, and limited participation of affected communities. This research aims to analyze the influence of anthropocentrism on the legal legitimization of critical mineral exploitation in the name of energy transition and to examine the factors that cause formal legal instruments to facilitate ecological harm committed by nickel-mining corporations. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials are analyzed descriptively and analytically through the perspectives of *green criminology* and *state-corporate crime*. The findings indicate that downstreaming policies, simplified licensing procedures, and the designation of strategic national projects reflect the dominance of an anthropocentric paradigm that prioritizes economic interests over the intrinsic value of nature and community rights. Although the Environmental Protection and Management Law provides for the precautionary principle and corporate criminal liability, its implementation has not effectively prevented ecological harm. The study concludes that the energy transition may become a new form of extractivism unless legal policy is reoriented toward ecological justice and consistent enforcement.

Keywords: *Anthropocentrism, Green Criminology, Environmental crime, Nickel Mining, Ecological Justice*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan industri kendaraan listrik, nikel memegang peranan yang sangat krusial sebagai bahan baku utama baterai litium-ion bermuatan energi tinggi. Melonjaknya permintaan kendaraan listrik global mendorong peningkatan kebutuhan nikel dalam skala yang terus membesar tiap tahunnya. Kondisi ini menempatkan negaranegara penghasil nikel pada posisi strategis dalam rantai pasok industri energi hijau dunia (Sitoresmi et al., 2026).

Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat industri kendaraan listrik global. Potensi ini dimaksimalkan oleh pemerintah melalui kebijakan hilirisasi pertambangan, pembangunan kawasan industri berbasis nikel, serta kemitraan investasi dengan perusahaan asing guna memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional (Sitoresmi et al., 2026).

Indonesia dikenal sebagai salah satu pemegang cadangan nikel terbesar di dunia, bahkan diperkirakan menguasai hingga 52% dari total cadangan global. Mengacu pada data United States Geological Survey, cadangan nikel nasional tercatat sebesar 21 juta ton, sedangkan Badan Geologi memperkirakan angka sumber dayanya jauh lebih besar, yakni mencapai 11,7 miliar ton, dengan konsentrasi utama tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara. Secara karakteristik geologis, bijih nikel (Ni) umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan berasosiasi dengan sejumlah unsur logam lain seperti tembaga (Cu), arsenik (As), besi (Fe), dan platina (Pt). Fenomena ini kian relevan seiring dorongan global menuju transisi energi berkelanjutan serta meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik, yang pada gilirannya memicu lonjakan permintaan baterai dan turut mempercepat ekspansi aktivitas pertambangan nikel guna memenuhi kebutuhan rantai pasok tersebut (Syarifuddin, 2022).

Sebagai salah satu negara penghasil tambang terbesar di dunia, Indonesia memiliki aktivitas pertambangan yang sangat luas. Per November 2025, tercatat sebanyak 4.252 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang aktif di Indonesia (Rajib et al., 2026).

Secara normatif, Indonesia sejatinya sudah memiliki kerangka hukum untuk menjerat korporasi atas kerusakan lingkungan, salah satunya melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang secara progresif menjadikan badan hukum atau korporasi sebagai subjek yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, bukan hanya individu. Selain itu, UU PPLH membangun sistem penegakan hukum berlapis melalui tiga jalur sanksi administratif, perdata, dan pidana yang dapat diterapkan sesuai konteks pelanggaran, serta memperkuat efektivitasnya dengan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, yakni pendekatan yang membebaskan penggugat dari kewajiban membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) pelaku (Rajib et al., 2026).

Urgensi perlindungan lingkungan hidup di sektor pertambangan nikel pada dasarnya bertumpu pada suatu prinsip fundamental, yaitu bahwa hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat tidak sekadar hak biasa, melainkan bagian dari hak asasi manusia yang sekaligus dijamin secara konstitusional bagi setiap warga negara. Jaminan ini secara tegas termuat dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera serta bertempat tinggal di lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, tanggung jawab menjaga kelestarian fungsi lingkungan tidak hanya dibebankan kepada negara dan pemerintah, melainkan juga kepada seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pertambangan nikel (Jufri et al., 2017).

Pada dasarnya, penyelenggaraan kegiatan pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengelolaannya wajib berlandaskan prinsip

berwawasan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang mengamatkan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam harus berada dalam kerangka selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan hidup. Di samping itu, Pasal 95 huruf a UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba menegaskan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dengan demikian, pelaksanaan pertambangan nikel sudah sepatutnya berpatokan pada prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup (Jufri et al., 2017).

Namun dalam kegiatan pertambangan, terutama yang berskala besar, memicu degradasi lingkungan yang serius, seperti pencemaran air, erosi, dan deforestasi. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan pemerintah serta ketidaktaatan perusahaan terhadap ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Daerah dengan aktivitas pertambangan yang intensif pun cenderung mengalami penurunan kualitas lingkungan secara drastis. Di Kabupaten Konawe Utara, misalnya, penambangan nikel telah merusak hutan dan mencemari sungai sehingga mengganggu ekosistem serta sumber air masyarakat. Pada praktiknya, kegiatan pertambangan sering kali lebih mengutamakan aspek ekonomi dan investasi ketimbang keberlanjutan ekologis. Padahal, kerusakan tersebut bersifat jangka panjang dan berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat sekitar (Azaharah & Ameliyah, 2025).

Berdasarkan pertentangan antara hak konstitusional atas lingkungan yang sehat dan fakta legalisasi eksplorasi ekstraktif di lapangan, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi dua dimensi mendasar. *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis sejauh mana paradigma antroposentrisme memengaruhi dan mendominasi pembentukan kebijakan hukum (*legal policy*), sehingga melahirkan legitimasi normatif atas eksploitasi mineral kritis yang diselubungi oleh narasi global transisi energi berkelanjutan. *Kedua*, penelitian ini dimaksudkan untuk menguraikan, menjelaskan, serta mendeskripsikan secara komprehensif faktor-faktor dogmatis maupun struktural yang menyebabkan instrumen hukum formal justru memfasilitasi dan melegalkan terjadinya kerusakan ekologis (*environmental harm*) oleh korporasi pertambangan mineral transisi, yang pada akhirnya memosisikan kerugian lingkungan hidup sebagai konsekuensi yang "disahkan" oleh hukum itu sendiri.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif kriminologi, khususnya *green criminology* dan *state-corporate crime*, untuk membedah fenomena kerusakan lingkungan secara kritis. Berbeda dari studi terdahulu yang umumnya berfokus pada pendekatan hukum normatif dogmatis—seperti evaluasi kepatuhan AMDAL atau sanksi administratif semata—penelitian ini secara mendasar menganalisis alasan dan mekanisme negara justru memfasilitasi serta melegitimasi kerusakan ekologis (*environmental harm*) oleh korporasi pertambangan nikel melalui jaminan payung hukum dan instrumen perizinan yang sah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berbasis pada data sekunder, mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) serta bahan hukum sekunder seperti artikel ilmiah, buku, dan literatur relevan lainnya. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Objek kajian utama dalam penelitian ini berfokus pada rasionalitas pembentuk undang-undang, konstruk regulasi pertambangan, serta paradigma antroposentrisme yang melatarbelakanginya. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pisau analisis kriminologi hijau (*green criminology*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana paradigma antroposentrisme memengaruhi legitimasi eksploitasi mineral kritis atas nama agenda transisi energi?

Antroposentrisme memosisikan manusia sebagai entitas terpenting yang berhak mengeksploitasi alam. Pandangan ini menghasilkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pemanfaatan alam demi kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang, menyoroti bahwa pendekatan tersebut menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali serta berkontribusi pada berbagai krisis ekologis, seperti pemanasan global dan hilangnya keanekaragaman hayati (Priyono et al., 2025).

Cara pandang ini tidak berhenti sebagai gagasan filosofis, tetapi menjadi fondasi cara negara merumuskan kebijakan. Dalam perspektif ini, lingkungan tidak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki nilai inheren. Sebaliknya, status lingkungan direduksi menjadi sekadar instrumen antroposentris, di mana keberadaannya dianggap bernilai hanya apabila mampu menunjang hak asasi manusia atas kesehatan, kenyamanan, dan kelangsungan hidup (Tengah & Utara, 2020).

Kecenderungan tersebut tidak hilang ketika transisi energi hadir, dan justru menemukan pembenaran baru. Secara normatif, transisi energi hijau bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, implementasi kebijakan nasional justru mendorong perluasan industri ekstraktif, khususnya tambang nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Fenomena ini mencerminkan *green paradox* (paradoks hijau), yaitu kondisi ketika kebijakan yang dirancang untuk melestarikan lingkungan malah mempercepat eksploitasi sumber daya alam (Ham & Abdillah, 2025).

Melalui Presidensi Forum G20, Indonesia berkesempatan mendorong komitmen kolektif global dalam merumuskan kebijakan percepatan pemulihan ekonomi dunia secara inklusif. Selain itu, momentum ini menjadi sarana strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen serta dukungan penuhnya terhadap transisi energi global (Paul, 2023).

Pandangan antroposentrisme teraktualisasi secara eksplisit dalam Pasal 162 UU No. 4/2009. Melalui pasal ini, hukum tidak digunakan untuk melindungi ekosistem yang terancam oleh pengerukan mineral kritis, melainkan justru melegitimasi perlindungan terhadap kelancaran ekstraksi sumber daya alam. Warga yang mempertahankan ruang hidupnya dari kerusakan lingkungan dilabeli sebagai 'pengganggu' aktivitas produksi, membuktikan bahwa nilai ekologis dan hak sosial masyarakat subordinat di bawah kepentingan akumulasi ekonomi manusia.

Selain regulasi mengenai pidana bagi penghalang kegiatan usaha, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) secara eksplisit memberi jaminan kepastian hukum serta berbagai kemudahan perizinan, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), demi memuluskan agenda hilirisasi industri nasional. Kerangka regulasi yang berorientasi pada kemudahan investasi ini kian memperkuat dominasi paradigma antroposentrisme sebuah pandangan tata kelola yang menempatkan kepentingan ekonomi manusia di atas kelestarian ekologis sehingga memicu laju eksploitasi mineral kritis yang makin masif dan tidak terekskusi secara seimbang.

UU Minerba No. 3/2020 dan UU Cipta Kerja No. 6/2023 menjadi instrumen legal yang merefleksikan antroposentrisme, karena menempatkan akumulasi nilai ekonomi mineral kritis sebagai prioritas utama. Negara menggunakan payung hukum ini untuk membenarkan pengorbanan fungsi ekologis demi kepentingan industri dan transisi energi manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup pada dasarnya wajib berlandaskan

asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Ketentuan ini membuktikan bahwa instrumen hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan sejatinya telah tersedia. Namun, dalam praktik pembentukan hukum, keberadaan UU Minerba serta UU Cipta Kerja dinilai masih melanggengkan paradigma antroposentrisme. Hal tersebut terlihat dari pengabaian fakta bahwa keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memprediksi dampak suatu kegiatan usaha sering kali tidak dijadikan alasan untuk menunda atau menghentikan potensi ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dengan demikian, paradigma antroposentrisme tidak hanya beroperasi sebagai kerangka filosofis abstrak, tetapi telah terinstitusionalisasi dalam struktur hukum positif Indonesia. UU Minerba No. 3/2020, UU Cipta Kerja No. 6/2023, dan Pasal 162 UU No. 4/2009 menjadi bukti empiris bagaimana negara menggunakan instrumen hukum untuk melegitimasi eksploitasi mineral kritis atas nama transisi energi, sambil mengorbankan fungsi ekologis dan hak-hak masyarakat terdampak. Selama lingkungan tetap direduksi menjadi objek instrumental dan asas kehati-hatian diabaikan dalam praktik legislasi, transisi energi hijau berisiko hanya menjadi narasi pembenaran bagi bentuk baru ekstraktivisme yang merusak. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi paradigma hukum dari antroposentrisme menuju pendekatan yang mengakui nilai intrinsik alam dan menempatkan keadilan ekologis sebagai fondasi kebijakan energi nasional.

2. Mengapa instrumen hukum formal melegalkan kerusakan ekologis (*environmental harm*) oleh korporasi pertambangan mineral transisi?

Melalui kacamata kriminologi hijau, dampak destruktif (*environmental harm*) yang ditimbulkan oleh korporasi pertambangan nikel tidak boleh sekadar dilihat sebagai konsekuensi logis pembangunan, melainkan harus dikonseptualisasikan sebagai bentuk kejahatan (*crime*). Ketiadaan penindakan pidana terhadap kerusakan masif ini terjadi akibat adanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta (*state-corporate crime*), di mana pemerintah memfasilitasi legalitas ekstraksi demi menggenjot pertumbuhan ekonomi, sementara regulasi dan pengawasan pidana lingkungan yang ada hanya berfungsi sebagai formalitas administratif.

Kejahatan lingkungan kian menjadi ancaman nyata bagi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena tersebut mencakup beragam tindakan yang merusak atau mengancam integritas ekosistem, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik ini meliputi pencemaran udara dan air, deforestasi, perusakan habitat, perdagangan satwa liar, hingga eksploitasi sumber daya alam secara tak berkelanjutan. Salah satu dampak krusial dari kejahatan lingkungan ialah timbulnya kerugian ekonomi yang substansial. Sebagai contoh, pencemaran alam berpotensi menekan produktivitas pertanian, mengganggu sektor pariwisata, serta memicu lonjakan beban biaya kesehatan publik. Di samping itu, deforestasi menimbulkan dampak ekonomi jangka panjang akibat hilangnya jasa ekosistem, seperti fungsi penyerapan karbon dan penyedia air bersih. Degradasi lingkungan ini turut memicu kemerosotan keanekaragaman hayati yang tak ternilai, mengganggu stabilitas ekosistem rentan, dan mendorong berbagai spesies menuju jurang kepunahan (Mubarak, 2026).

Seiring menguatnya kesadaran global terhadap isu keberlanjutan ekologis, pemahaman mendalam mengenai aktor dan modus operandi kejahatan lingkungan menjadi makin krusial. Pelaku kejahatan ini sangat heterogen, mencakup level individu, korporasi, hingga entitas pemerintah. Di tingkat individu, motif kejahatan umumnya didorong oleh akumulasi keuntungan pribadi maupun minimnya pemahaman, seperti pada kasus pembuangan limbah secara ilegal atau pembukaan lahan dengan cara membakar. Sementara itu, korporasi kerap terlibat dalam pencemaran skala masif, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta praktik industri destruktif lain demi menekan efisiensi biaya operasional dan memaksimalkan profit. Adapun entitas pemerintah dapat terlibat, baik secara langsung melalui penetapan kebijakan yang mengabaikan aspek perlindungan lingkungan, maupun secara tidak langsung akibat lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap standar ekologis (Mubarak, 2026).

Tipologi kejahatan lingkungan tersebut memperlihatkan bahwa motif ekonomi merupakan salah satu pendorong utamanya, sementara dampak ekologis yang ditimbulkan sangat masif dan bersifat lintas batas negara (*transboundary*). Guna menanggulangi tindak kejahatan berbasis ekonomi ini, UU PPLH telah mengakomodasi ketentuan pidana pada Pasal 97 hingga Pasal 120 yang mencakup pencemaran, kerusakan, kelalaian, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Kualifikasi sanksinya diatur secara spesifik; Pasal 98 mengancam pelaku pencemaran yang berdampak pada kematian dengan pidana penjara 3–10 tahun dan denda Rp3–10 miliar, sedangkan Pasal 99 menetapkan sanksi penjara 1–3 tahun serta denda Rp1–3 miliar untuk pencemaran yang memicu gangguan kesehatan. Lebih jauh lagi, Pasal 116 menegaskan akuntabilitas badan usaha, di mana korporasi dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh pengurus, atas nama, maupun demi kepentingan korporasi (Siregar et al., 2026).

Mengingat korporasi merupakan salah satu entitas utama dalam kejahatan sektor lingkungan, penetapan skema pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH memegang peranan krusial. Berdasarkan Pasal 116, korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana apabila tindak pelanggaran hukum dilakukan oleh pengurus bernilai fungsional dalam struktur organisasi, bertindak atas nama korporasi, ataupun demi memberi keuntungan bagi badan usaha tersebut. Di samping sanksi pokok berupa pidana penjara dan denda, Pasal 119 UU PPLH juga mengakomodasi pidana tambahan yang mencakup perampasan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, penghentian atau penutupan operasi perusahaan secara parsial maupun total, tindakan pemulihan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, serta kewajiban publikasi atas putusan hakim (Siregar et al., 2026).

Langkah pengintegrasian kebijakan pembangunan dan kelestarian ekologis di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi acuan kesamaan pemahaman bagi seluruh pemangku kepentingan. Regulasi ini kemudian bertransformasi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Implikasi dari evolusi hukum tersebut menetapkan bahwa tanggung jawab pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan domain pemerintah, bukannya ranah privat atau perdata. Mandat ini memberikan kedaulatan serta kewenangan kelembagaan bagi pemerintah untuk mengendalikan tata kelola lingkungan dalam kerangka hukum administrasi negara (Ilmiah & Pendidikan, 2024).

Berdasarkan komparasi dan serangkaian uraian normatif di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah—melalui struktur kewenangan yang dimilikinya dalam mengawasi operasi korporasi—secara implisit justru memberikan proteksi serta legitimasi hukum terhadap keberlanjutan praktik eksploitasi mineral kritis yang berisiko merusak tatanan ekologis.

Dalam kacamata kriminologi hijau (*green criminology*), program hilirisasi pertambangan nikel dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan lingkungan. Hasil survei publik secara dominan mengindikasikan bahwa agenda hilirisasi yang diprakarsai oleh sinergi pemerintah dan sektor swasta tersebut membawa dampak destruktif terhadap kelestarian ekosistem, derajat kesehatan masyarakat, potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kerentanan mata pencaharian warga lokal, serta depresiasi ketersediaan sumber daya alam (Alfredo Rynaldi et al., 2024).

Di samping itu, pemerintah kerap dihadapkan pada urgensi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam. Mengingat sektor pertambangan nikel memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja, terdapat kecenderungan untuk memprioritaskan keuntungan finansial dibandingkan dengan upaya perlindungan lingkungan. Lebih jauh lagi, korporasi tambang berskala besar sering kali memiliki pengaruh politik yang dominan untuk memengaruhi arah

kebijakan. Kondisi ini berpotensi mereduksi tingkat kritis dan responsivitas pemerintah dalam menindak tegas berbagai pelanggaran ekologis yang dilakukan oleh entitas bisnis tersebut (Alfredo Rynaldi et al., 2024).

Dalam beberapa kasus, regulasi yang berlaku belum memadai atau belum dirancang secara presisi guna mengantisipasi kompleksitas persoalan yang ditimbulkan oleh hilirisasi pertambangan nikel. Keterbatasan kerangka hukum ini menciptakan celah (*loopholes*) yang dimanfaatkan oleh korporasi untuk memuluskan praktik operasional yang destruktif bagi kelestarian lingkungan (Alfredo Rynaldi et al., 2024).

Melonjaknya kebutuhan nikel akibat lonjakan produksi kendaraan listrik global menempatkan Indonesia pada posisi krusial dalam rantai pasok mineral dunia. Kondisi ini direspons pemerintah dengan meluncurkan strategi hilirisasi, salah satunya lewat kebijakan penghentian ekspor bijih nikel mentah. Dengan kata lain, bijih nikel yang selama ini langsung dikeruk dan diekspor harus diolah serta dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

Salah satu PT yang mempunyai tambang Nikel ada PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pemerintah memberikan status PSN ke PT tersebut sejak 2020 yang dapat memangkas hambatan birokrasi, mempercepat izin pemanfaatan ruang/lahan, serta memberikan kemudahan pembangunan infrastruktur penunjang demi kenyamanan modal asing. PT tersebut mengklaim telah menerapkan prinsip keberlanjutan dan program CSR di Halmahera Tengah. Namun pada praktiknya, terjadi ketimpangan sosial-ekologis. Akibat sentralisasi tata kelola demi rantai pasok global (*Global Value Chain*), masyarakat lokal hanya menanggung risiko pencemaran, hilangnya mata pencaharian, dan minimnya partisipasi, sementara manfaat ekonomi terbesar justru dinikmati negara dan korporasi (Tengah & Utara, 2020). Dalam *Green Criminology*, PSN (Proyek Strategis Nasional) termasuk ke dalam pelanggaran regulasi oleh pemerintah demi kepentingan ekstraktivisme korporasi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang difasilitasi negara (*state-facilitated environmental crime*).

Proses hukum dalam peralihan menuju energi terbarukan mencakup berbagai aspek. Sebagai contoh, hukum internasional berperan penting dalam menjaga hubungan antarnegara serta memelihara perdamaian selama masa transisi energi tersebut (Putri et al., 2024).

Pengakuan hukum internasional atas kedaulatan negara terhadap sumber daya alam (*natural resources sovereignty*) turut memperkuat posisi negara maupun korporasi dalam eksploitasi sumber daya. Hal ini ditandai oleh pengesahan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 tentang "*Permanent Sovereignty over Natural Resources*" pada 14 Desember 1962. Resolusi tersebut menegaskan hak mutlak negara atas kekayaan alam di wilayah yurisdiksinya, sekaligus wewenang untuk mengelola sumber daya tersebut demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Setiawan et al., 2024).

SIMPULAN

Eksplorasi mineral kritis di Indonesia, khususnya nikel untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik, tidak berdiri sendiri sebagai fenomena ekonomi belaka. Ada cara pandang tertentu yang melandasinya, yakni antroposentrisme, sebuah paradigma yang menempatkan manusia sebagai pusat segala kepentingan sehingga alam hanya dianggap bernilai sejauh mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Cara pandang inilah yang kemudian menyusup ke dalam produk-produk hukum seperti UU Minerba No. 3/2020, UU Cipta Kerja No. 6/2023, hingga Pasal 162 UU No. 4/2009, yang pada praktiknya justru berpihak pada kelancaran investasi ketimbang melindungi warga dan ekosistem yang terdampak. Situasi ini melahirkan apa yang disebut sebagai *green paradox* kebijakan yang mengatasmakan transisi energi hijau justru mempercepat kerusakan lingkungan melalui hilirisasi nikel secara masif. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, Pasal 2 UU PPLH sebenarnya sudah memuat asas kehati-hatian

yang bisa dijadikan rem bagi laju eksploitasi tersebut, hanya saja asas ini tampaknya lebih sering menjadi teks normatif ketimbang pedoman yang benar-benar dijalankan.

Persoalan ini akan tampak lebih jelas jika dilihat melalui kacamata kriminologi hijau. Dari sudut pandang ini, kerusakan yang ditimbulkan korporasi tambang bukan sekadar risiko bisnis yang wajar, melainkan bentuk kejahatan yang terjadi karena adanya kerja sama sengaja atau tidak antara negara dan pelaku usaha, atau yang lazim disebut *state-corporate crime*. UU PPLH sendiri sebenarnya sudah menyediakan perangkat hukum yang cukup lengkap, mulai dari ancaman pidana pada Pasal 98 dan 99 hingga pertanggungjawaban korporasi pada Pasal 116 dan pidana tambahan pada Pasal 119. Namun, dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan tersebut lebih banyak berhenti sebagai formalitas administratif. Kasus pemberian status Proyek Strategis Nasional kepada PT Indonesia Weda Bay Industrial Park menjadi contoh nyata bagaimana negara justru mempermudah, bukan mengawasi, aktivitas ekstraktif korporasi sebuah pola yang dalam kriminologi hijau dikenal sebagai *state-facilitated environmental crime*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antroposentrisme dan kerangka hukum pertambangan yang longgar saling menopang satu sama lain, menciptakan kondisi di mana eksploitasi mineral kritis berjalan sistemik tanpa konsekuensi hukum yang memadai. Selama pola ini tidak diputus, transisi energi hijau akan sulit lepas dari bayang-bayang sebagai bentuk baru ekstraktivisme, kecuali ada keberanian untuk mereorientasi paradigma hukum menuju pengakuan nilai intrinsik alam dan penegakan aturan yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfredo Rynaldi, Efrata Hamonangan Sinaga, & Jhonathan Roganda Sitorus. (2024). Kajian Kriminologi Hijau Terhadap Studi Kasus Hilirisasi Tambang Nikel. *Jurnal Lingkungan Kebumihan Indonesia*, 1(3), 1–7. <https://doi.org/10.47134/kebumihan.v1i3.2572>
- Azaharah, Y., & Ameliyah, F. (2025). Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5), 3031–5220.
- Ham, U., & Abdillah, A. (2025). Eksploitasi Nikel di Era Energi Terbarukan: Antara Harapan Global dan Kutukan Sumber Daya, Studi Kasus di Sulawesi Tenggara, Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*, 4(1), 57–69. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.1.2025.57-69>
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). 3 1,2,3. 10(13), 255–266.
- Jufri, N. N., Kendari, U. M., & E-mail, I. (2017). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Korban Pencemaran Lingkungan Hidup Sektor Pertambangan Nikel di Konawe Selatan*. (c), 50–56.
- Mubarak, A. (2026). Kriminologi: Suatu Tinjauan Terhadap Karakteristik Kejahatan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Dan Pemerintahan*, 1(1), 17–24. <https://ojs.gramatikal.academy/J-HUP/article/view/36>
- Paul, W. (2023). *Dalam Kelangsungan Ekonomi Di Indonesia*. 4(1), 23–35.
- Priyono, B. B., Purwantara, S., & Widyastuti, W. (2025). Biosentrisme dan Ekosentrisme: Alternatif Pandangan Filsafat Lingkungan terhadap Krisis Alam di Era Antroposentrisme. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(2), 280–290. <https://doi.org/10.23887/jfi.v8i2.88217>
- Putri, B. A. S., Saroy, G. V. A., & Rajib, R. K. (2024). Pendekatan Peran Hukum dalam Mendorong Transisi Energi Terbarukan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 230–235. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/1402>
- Rajib, R. K., Munawar, A. N., Ibtisan, & Abraham, E. (2026). Lemahnya Pertanggungjawaban Korporasi Tambang terhadap Pencemaran Lingkungan : Solusi Penerapan Sanksi Hukum dan Pemulihan Ekologis. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(2), 1260–1270.
- Setiawan, E. B., Koeswahyono, I., & Qurbani, I. D. (2024). Hak Menguasai Negara atas Energi Terbarukan untuk Transisi Energi Berkelanjutan (The Right's State to Control of Renewable Energy for Sustainable Energy Transition). *Majalah Hukum Nasional*, 54(30), 27. <https://mhn.bphn.go.id>
- Siregar, M. V. M. N., Tamza, F. B., & Fardiansyah, A. I. (2026). Kejahatan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 5(01), 115–124. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v5i01.4728>
- Sitoresmi, D. A., Handani, K. H., Putri, Z. M., Rachamdhani, L. N. F. P., & Fikri, M. A. H. (2026). Eksploitasi Nikel untuk Kendaraan Listrik: Dilema antara Transisi Energi Hijau dan Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(5), 3031–5220. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/6066>
- Syarifuddin, N. (2022). Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim di Kabupaten Morowali. *Jurnal Riset & Teknologi Terapan Kemaritiman*, 1(2), 19–23. <https://doi.org/10.25042/jrt2k.122022.03>

Tengah, H., & Utara, M. (2020). *Menggugat Logika Kapitalisme Hilirisasi : Paradoks Transisi Energi dan Dominasi Modal Asing dalam Mega Proyek Nikel* di. 9(2), 14–39.